



PUTUSAN

Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, xxxx, tempat dan tanggal lahir, Magetan, 08 Juli 1995, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, xxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 04 Juni 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3520171062023001 tanggal 02 Juni 2023, dan saat menikah status Pemohon jelek dan Termohon bersetatus perawan;

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGETAN selama 1 bulan dan kemudian pindah di rumah kontrakan di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul);
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena perjudohan dan Termohon mau menerima perjudohan tersebut dengan terpaksa karena merasa takut dengan orang tua Termohon dan Termohon belum bisa menerima Pemohon sebagai suaminya sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2024 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAGETAN dan kemudian pada bulan Juli 2024 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 9 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt tanggal 07 November 2024 dan tanggal 29 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor: xxxxx tanggal 09 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 07 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon sekaligus ayah mertua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Juni 2023 di KUA XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul);
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli 2023 sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita Pemohon dan Termohon, yaitu

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;

- Menimbang, bahwa selain itu, saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon meskipun tidur 1 kamar namun tidak di ranjang yang sama, hal ini saksi ketahui karena pintu kamar Pemohon dan Termohon sering tidur dengan pintu kamar tetap terbuka;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perjudohan dan Termohon mau menerima perjudohan tersebut dengan terpaksa karena merasa takut dengan orang tua Termohon;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa Termohon sampai saat ini masih trauma terhadap laki-laki karena Termohon pernah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2024 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, sudah sangat sulit Pemohon dan Termohon rukun, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 3**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Termohon sekaligus ibu mertua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juni 2023 di KUA XXXXX Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (Qobla Dukhul);
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah menikah yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, melainkan hanya mendengar cerita Pemohon dan Termohon, yaitu bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri;
- Menimbang, bahwa selain itu, saksi mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon meskipun tidur 1 kamar namun tidak di ranjang yang sama, hal ini saksi ketahui karena pintu kamar Pemohon dan Termohon sering tidur dengan pintu kamar tetap terbuka;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena perjudohan dan Termohon mau menerima perjudohan tersebut dengan terpaksa karena merasa takut dengan orang tua Termohon;
- Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa Termohon sampai saat ini masih trauma terhadap laki-laki karena Termohon pernah mengalami pelecehan yang dilakukan oleh saudara sepupu Termohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan dengan alasan bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (*qobla dukhul*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 07 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Cerai talak Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga karena pernikahan Pemohon dan Termohon dijodohkan;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak februari 2024 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah, antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla dukhul*);
4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah: 227);

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *“Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan”*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul) maka tidak ada massa iddah bagi Termohon, dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhura terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum. dan Luqman Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Zainal Abidin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

**Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.**

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dr. Drs. Sugeng, M.Hum.**

**Luqman Hariyadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Zainal Abidin, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	950.000,00

(sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No. 1115/Pdt.G/2024/PA.Mgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)